



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BADRUL IKLAS Bin SARBINI
Tempat lahir : Sabang;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /23 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Cot Bayu Kecamatan Kuta Cot Gile
Kabupaten Aceh Besar (domisili Jurong Lamkuta
Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota
Sabang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2021 untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRAWAN, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Singgahmata No. 28 Blower Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 63/Pen.Pid/2021/PN Sab tertanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab tanggal 20 Desember 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BADRUL IKLAS BIN SARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Gol-I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BADRUL IKLAS BIN SARBINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kota rokok merek Gudang Garam Merah yang berisikan 6 (enam) batang rokok;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali serta ingin merubah diri menjadi lebih baik untuk berbakti kepada ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BADRUL IKLAS BIN SARBINI Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat diwarung milik sdr. Bayu di Jurong Lamkuta Gampong Balohan Kec Sabang atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Tim Sat Resnarkoba sedang melaksanakan patroli, dan pada saat itu Saksi melihat terdakwa BADRUL IKHLAS yang merupakan Target Sat Resnarkoba berada diwarung, kemudian Saksi dan Tim singgah kewartung tersebut dan melihat Terdakwa BADRUL IKHLAS gelisah dan saat itu salah seorang rekan Saksi memanggil Terdakwa BADRUL IKHLAS akan tetapi dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri;
- Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mengejar Terdakwa BADRUL IKHLAS namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi kembali kewartung tersebut dan dilakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya (warung) tersebut pada saat itu ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening didalam kotak rokok gudang garam merah di bawah kursi tempat duduk Terdakwa BADRUL IKHLAS tadi dan pada saat itu disaksikan oleh Sdr. BAYU selaku pemilik Warung dan Sdr. PANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa BADRUL IKHLAS diserahkan oleh keluarganya kepada Sat Resnarkoba Polres Sabang dan mengakui 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang di masukkan kedalam kotak rokok gudang garam merah yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan di Warung milik Sdr. BAYU yang beralamat di Jurong Lam kuta, Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MIZAR, dengan Cara Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. MIZAR untuk membelikan Narkotika jenis Sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupah). selang 2 (dua) Jam Sdr. MIZAR kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh narkotika jenis Sabu dari Sdr. MIZAR pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Warung milik Sdr. BAYU, kemudian Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, Dan pada saat Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MIZAR tidak ada orang lain yang mengetahuinya hanya Terdakwa dan Sdr. MIZAR;
 - Bahwa barang Barang Bukti (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik warna putih bening yang ditemukan didalam Kotak rokok Gudang garam merah dilantai Warung milik Sdr. BAYU adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MIZAR sudah 2 (dua) kali yang pertama Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Jurong Lamkuta Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang dan pada saat itu Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Warung milik Sdr. BAYU di Jurong Lamkuta Gampong Balohan Kec. sukajaya Sabang dan pada sat itu Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab



KEDUA

Bahwa terdakwa BADRUL IKLAS BIN SARBINI Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat diwarung milik sdr. Bayu di Jurong Lamkuta Gampong Balohan Kec Sabang atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Tim Sat Resnarkoba sedang melaksanakan patroli, dan pada saat itu Saksi melihat terdakwa BADRUL IKHLAS yang merupakan Target Sat Resnarkoba berada diwarung, kemudian Saksi dan Tim singgah kewarung tersebut dan melihat Terdakwa BADRUL IKHLAS gelisah dan saat itu salah seorang rekan Saksi memanggil Terdakwa BADRUL IKHLAS akan tetapi dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa BADRUL IKHLAS diserahkan oleh keluarganya kepada Sat Resnarkoba Polres Sabang dan mengakui 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang di masukkan kedalam kotak rokok gudang garam merah yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan di Warung milik Sdr. BAYU yang beralamat di Jurong Lam kuta, Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MIZAR, dengan Cara Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. MIZAR untuk membelikan Narkotika jenis Sabu dengan memberikan uang sebesar Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah). selang 2 (dua) Jam Sdr. MIZAR kembali dan menyerahkan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memperoleh narkotika jenis Sabu dari Sdr. MIZAR pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Warung milik Sdr. BAYU, kemudian Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, Dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MIZAR tidak ada orang lain yang mengetahuinya hanya Terdakwa dan Sdr. MIZAR;

- Bahwa barang Barang Bukti (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik warna putih bening yang ditemukan didalam Kotak rokok Gudang garam merah dilantai Warung milik Sdr. BAYU adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MIZAR sudah 2 (dua) kali yang pertama Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan Jurong Lamkuta Gampong Balohan, Kec. Sukajaya Sabang dan pada saat itu Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 12.25 Wib bertempat di Warung milik Sdr. BAYU di Jurong Lamkuta Gampong Balohan Kec. sukajaya Sabang dan pada sat itu Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BADRUL IKLAS BIN SARBINI Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 Wib, bertempat diwarung milik sdr. Bayu di Jurong Lamkuta Gampong Balohan Kec Sabang atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri yaitu shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Tim Sat Resnarkoba sedang melaksanakan patroli, dan pada saat itu Saksi melihat terdakwa BADRUL IKHLAS yang merupakan Target Sat Resnarkoba berada diwarung, kemudian Saksi dan Tim singgah kewartung tersebut dan melihat Terdakwa BADRUL IKHLAS gelisah dan saat itu salah seorang rekan Saksi memanggil Terdakwa BADRUL IKHLAS akan tetapi dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa BADRUL IKHLAS diserahkan oleh keluarganya kepada Sat Resnarkoba Polres Sabang dan mengakui 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening yang di masukkan kedalam kotak rokok gudang garam merah yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan di Warung milik Sdr. BAYU yang beralamat di Jurong Lam kuta, Gampong Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang adalah miliknya;
- Bahwa barang Barang Bukti (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan Plastik warna putih bening yang ditemukan didalam Kotak rokok Gudang garam merah dilantai Warung milik Sdr. BAYU adalah milik Terdakwa;
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/120/VIII/KES.1/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani Dokter Mitra Urkes Bag Sumda Polres Sabang, urine terdakwa benar positif mengandung AMP (amphetamine).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ekspsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIQ QURRAHMAN Bin SAMSUL BAHRI (alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 12:30 WIB, bertempat di warung kopi milik Saksi Bayu yang berada di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Kepolisian Resor Kota Sabang tengah melakukan patroli gabungan dalam rangka menyisir senjata tajam dimana Saksi ikut juga berada dalam proses patroli tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat gerak gerak mencurigakan dari Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di sebuah kursi didalam warung kopi milik Saksi Bayu;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan warung kopi dengan cara terburu-buru kearah yang tidak Saksi ketahui sehingga tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan pengeledahan terhadap warung kopi milik Saksi Bayu, Saksi kemudian menemukan sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat sebuah benda yang diduga Narkotika dalam bentuk kristal putih yang dibungkus dalam plastik bening;
- Bahwa benda kristal putih yang diduga Narkotika tersebut berada dibawah kursi yang diduduki oleh Terdakwa sebelum meninggalkan warung kopi;
- Bahwa barang bukti kemudian dibawa ke kantor untuk diperiksa kandungannya yang kemudian diketahui kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat 0.18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyerahkan dirinya kepada Sat Resnarkoba dimana pada saat itu didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pula pemeriksaan urine dan didapatkan hasil positif mengandung Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat izin dalam bentuk apapun atas Narkotika yang digunakannya;

Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi ZHAFFRAN ALFARRAS Bin NURKHOLIS, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 12:30 WIB, bertempat di warung kopi milik Saksi Bayu yang berada di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Kepolisian Resor Kota Sabang tengah melakukan patroli gabungan dalam rangka menyisir senjata tajam dimana Saksi ikut juga berada dalam proses patroli tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat gerak gerak mencurigakan dari Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di sebuah kursi didalam warung kopi milik Saksi Bayu;
 - Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan warung kopi dengan cara terburu-buru kearah yang tidak Saksi ketahui sehingga tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan pengeledahan terhadap warung kopi milik Saksi Bayu, Saksi kemudian menemukan sebuah bungkus rokok yang didalamnya terdapat sebuah benda yang diduga Narkotika dalam bentuk kristal putih yang dibungkus dalam plastik bening;
 - Bahwa benda kristal putih yang diduga Narkotika tersebut ditemukan berada dibawah kursi yang diduduki oleh Terdakwa sebelum meninggalkan warung kopi;
 - Bahwa barang bukti kemudian dibawa ke kantor untuk diperiksa kandungannya yang kemudian diketahui kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat 0.18 (nol koma delapan belas) gram;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyerahkan dirinya kepada Sat Resnarkoba dimana pada saat itu didampingi oleh keluarganya;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pula pemeriksaan urine dan didapatkan hasil positif mengandung Amphetamin;
 - Bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat izin dalam bentuk apapun atas Narkotika Jenis Sabu yang dimilikinya; Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi BAYU NILO PRASETYO Bin RUSLAN MARTONO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik warung kopi tempat dimana ditemukan Narkotika jenis Sabu dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 12:30 WIB, Kepolisian Resor Kota Sabang tengah melakukan patroli gabungan dalam rangka menyisir senjata tajam terhadap warung kopi milik Saksi yang berada di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian diperlihatkan oleh pihak Kepolisian sebuah barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah sebuah kursi yang berada di warung kopi milik Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat orang yang duduk dikursi tempat ditemukannya Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa meninggalkan warung kopi milik Saksi setelah pihak kepolisian melakukan patroli;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Metamfetamina yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 12:30 WIB di bawah sebuah kursi di warung kopi milik Saksi Bayu yang berada di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr.Mizar dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan dosis untuk sekali pakai;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri agar semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) hari yang lalu telah menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. Mizar;
- Bahwa Terdakwa mengakui alasannya menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian karena tidak ingin membuat ibunya khawatir dan ingin merubah diri untuk membahagiakan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Nomor SK/120/VII/KES.1/2021 tentang Pemeriksaan Urine tanggal 16 Agustus 2021 yang ditanda-tangi oleh Sdr.Mira Safitri (Dokter Pemeriksa) dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Badrul Ikhlas Bin Sarbini positif mengandung AMP (Amphetamin);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah kota rokok merek Gudang Garam Merah yang berisikan 6 (enam) batang rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 12:30 WIB di bawah sebuah kursi di warung kopi milik Saksi Bayu yang berada di Jurong Lamkuta, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, ditemukan sebuah kristal bening yang diduga merupakan Narkotika;
2. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kristal putih tersebut merupakan Narkotika Jenis Sabu (metamfetamina) dengan berat 0.18 gram;
3. Bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk dirinya sendiri agar semangat dalam bekerja;
4. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa diketahui positif mengandung Amphetamine;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin tertulis dalam bentuk apapun untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dengan susunan: Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu sepanjang menurut Majelis Hakim paling mendekati dengan fakta-fakta di



persidangan. Apabila ternyata tidak terbukti, barulah Majelis mempertimbangkan Dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang berarti adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Unsur “Setiap Penyalah Guna” terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah yakni sub-unsur “orang” dan sub-unsur “menggunakan Narkotika tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “orang” terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-Laki bernama Badrul Ikhlas Bin Sarbini, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum dan tidak dalam ampunan orang lain. Selanjutnya, setelah majelis memeriksa identitas Terdakwa yang nyata-nyata berada dipersidangan dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan dan Berkas Persidangan, terdapat kecocokan formil yang tak terbantahkan, sehingga tidak ada kesalahan formil dalam menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan;

Menimbang, dengan demikian sub-unsur “orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah berarti mengkonsumsi atau membuat habis pakai nilai sebuah barang. Dalam rezim pemberantasan Narkotika, Menggunakan tidak hanya terbatas pada mengkonsumsi layaknya makanan, akan tetapi memiliki banyak bentuk dan



metode penggunaan tergantung dari Jenis Narkotika yang digunakan. Untuk pembuktian dalam penggunaan Narkotika lumrah digunakan metode Tes Urine untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan Narkotika didalam tubuh orang yang diduga menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum ke-4, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor SK/120/VII/KES.1/2021 tentang Pemeriksaan Urine tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr.Mira Safitri (Dokter Pemeriksa) dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Badrul Ikhlas Bin Sarbini positif mengandung AMP (Amphetamin);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur secara *an sich* bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Izin untuk penggunaan Narkotika tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum ke-5, selama masa penyidikan, penuntutan dan persidangan, Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang terkait penggunaan Narkotika jenis Amphetamin;

Sehingga dengan demikian Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Amphetamin tanpa izin tertulis dari pejabat berwenang dan digunakan diluar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, dengan demikian sub-unsur "Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa termasuk pada Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur Narkotika berdasarkan Jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkotika tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang dijabarkan dalam Lampiran I Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum ke-4, berdasarkan hasil uji lab terhadap urine Terdakwa, diketahui positif mengandung Amphetamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AMP), dimana Amphetamin (terdaftar dengan nama Amfetamina) adalah zat Narkotika yang termasuk pada Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dengan nama ilmiah (\pm) - α -metilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri bermakna bahwa Narkotika yang digunakan ditujukan kepada tubuh pengguna itu sendiri, tidak kepada orang lain, serta dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dengan harapan memberikan dampak kenikmatan bagi dirinya sendiri atau tujuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-3 diketahui bahwa Narkotika Jenis Amphetamin tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, kepada tubuh ia sendiri, dengan tujuan sebagai penyemangat dalam bekerja. Hal tersebut telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menunjukkan bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut tidak dalam paksaan siapapun dan benar-benar menghendaki dampak dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi diri Sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Ketiga, maka dengan demikian Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Sab



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening, dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah yang berisikan 6 (enam) batang rokok yang keseluruhannya merupakan alat, hasil atau barang-barang yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah kooperatif dalam proses penyidikan dengan menyerahkan diri sendiri kepada Pihak Kepolisian;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BADRUL IKHLAS Bin SARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Merah yang berisikan 6 (enam) batang rokok;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Muhammad Rafi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Moh. Rezwandha Mesya, S.H. dan Safrijaldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Adenan Sitepu, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Moh. Rezwandha Mesya, S.H.

Muhammad Rafi, S.H.

dto

Safrijaldi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rosnita, S.H.